



PUTUSAN
NOMOR 68/G/2023/PTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negar pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawa ini antara;

1. Nama : BUDI APRIL YANTO.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Bertempat tinggal : BTN Husada Caddi Blok A/60, RT/RW: 013/001,
Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan
Rappocini Kota Makassar.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;
2. Nama : VONNY M WONGSO.
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat tinggal : Jalan Kelinci No.18 A , RT/RW: 003/00,
Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang,
Kota Makassar
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;
3. Nama : LENNY.

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Bertempat tinggal : Jalan Timur No.40, RT/RW: 003/004, Kelurahan
Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 3**;

4. Nama : HENNY WONGSO.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Bertempat tinggal : Jalan Kelinci No.18 A RT/RW: 003/003, Kelurahan
Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota
Makassar

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 4**;

alamat email : nusateknikcemerlang.ntc@gmail.com,

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N ,

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan

A.P. Pettarani, Nomor. 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. Ratnawati Zainuddin., S.Sos.; Kepala Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dyah Faizal.,S.E., Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. Aksara Alif Raja., S.E., M.Adm. SDA., Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. Putu Lingga Prabhawati.,S.H., Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5. Kartini., S.H., M.Kn., Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
6. Isna Oktiana Nur Rachma.,S.T., Penata Kadastral Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
7. Muhammad Fahmi Mardin.,S.E., Penata Kadastral Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
8. Andi Ryan Eru Kurniawan Mappatombong., S.Tr., Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
9. Hafidz Laksana Nugraha.,S.H., Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
10. Brama Surya Wirapraba.,S.H., Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
11. Khadijah Syahrana., S.H., Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
12. Uswatun Hasana.,S.H., Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Theresia Faradila Rafael Nong.,S.H., Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
14. Putri Reztu Angreni J.,S.H.,M.Kn., Analis Hukum Pertanahan Pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
15. Dwita Indriarti.,S.H., Analis Hukum Pertanahan Pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
16. Miranda.,S.H., PPNPN Pada Substansi Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
17. Abdul Hafid.,S.T., PPNPN Pada Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani, Nomor. 8, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 196/SKU-73.71.MP.02.01/VIII/2023, tertanggal 23 Agustus 2023, Email : pmpbbpnmks@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 68/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS tanggal 14 Agustus 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 68/PEN-MH/2023/PTUN.MKS tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 68/PEN-PP/2023/PTUN.MKS tanggal 14 Agustus 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 68/PEN-HS/2023/PTUN.MKS tanggal 20 September 2023 tentang Hari Persidangan;
5. Surat Gugatan Para Penggugat Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS tanggal 11 Agustus 2023;
6. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dalam perkara tersebut;
7. Telah melihat, berkas perkara Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS beserta lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan Register Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 68/PEN-MH/2023/PTUN.MKS tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 68/PEN-PP/2023/PTUN.MKS tanggal 14 Agustus 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan, telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada pemeriksaan persiapan dengan surat panggilan tercatat. Bahwa Pemeriksaan Persiapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk memberikan nasihat kepada Para Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari. Selanjutnya meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Tergugat) berkaitan dengan terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat panggilan tercatat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan berdasarkan surat panggilan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS



untuk hadir pada Hari Rabu, Tanggal 23 Agustus 2023, Yang kemudian Para Penggugat hadir dipersidangan dan telah disarankan perbaikan gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan persiapan pertama tersebut kemudian Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat untuk hadir dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 30 Agustus 2023, 6 September 2023, 13 September 2023, dan 20 September 2023. Bahwa atas panggilan tersebut, Para Penggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana surat panggilan di atas. Bahwa pemeriksaan terhadap perkara Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20001/Totaka, Surat Ukur Nomor 03/1999, Kecamatan Ujung Tanah, Luas 6.237 M2 (Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20002/Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Luas 7.838 M2 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan) atas nama Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah atas surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dikarenakan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, dalam rangka memenuhi prosedur formal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan penetapan pada tanggal 14 Agustus 2023 untuk memanggil Para Penggugat dan Tergugat agar hadir pada Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke- 1 (satu) pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan untuk memberikan saran perbaikan kepada Para Penggugat guna melengkapi gugatan yang kurang jelas terutama mengenai Subjek Hukum Para Penggugat baik subjek Prinsipalnya dan/atau Kuasa Hukum (apabila menggunakan kuasa) namun Para Penggugat tidak memberikan perbaikan dalam pemeriksaan persiapan tanpa keterangan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat panggilan untuk pemeriksaan persiapan ke-2 (dua) sampai dengan pemeriksaan persiapan ke-5 (lima) yaitu tanggal 30 Agustus 2023, 6 September 2023, 13 September 2023, dan 20 September 2023, Para Penggugat tidak hadir dalam pemeriksaan persiapan tanpa keterangan yang sah. Dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut, Tergugat hadir. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah meminta penjelasan dan/atau meminta data-data kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Tergugat);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa: "Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Penggugat atau Kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil secara patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-2 (dua) pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-3 (tiga) pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-4 (empat) pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-5 (lima) pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Para Penggugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali dipanggil dengan patut. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan gugur dan Para Penggugat harus membayar biaya perkara. Adapun terhadap Putusan *a quo*, Para Penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi setelah membayar uang muka biaya perkara selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum terlampaui;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan gugur, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS dari Buku Register Induk Perkara. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 63 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS dari Buku Register Induk Perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 858.000,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh BUDIAMIN RODDING, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH. dan BAHARUDDIN, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

BUDIAMIN RODDING, SH., MH.

—

Ttd

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor 68/G/2023/PTUN.MKS:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 663.000,-
4. PNPB	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah Terbilang	Rp. 858.000,-
(delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);	